

# **MENGULAS KEMBALI TRANSAKSI AKUNTANSI MURABAHAH**

**Drs. AM Maturidi M.Ak**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani,

Selong-Lombok Timur

*e-mail : abumansyurmaturidi@gmail.com*

## **Mukaddimah**

Alloh berfirman yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri , melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Karena mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Padahal Alloh menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, (Qur'an Surat Al Baqarah : 275).

Murabahah atau jual beli adalah proses tukar menukar harta, atau suatu manfaat/jasa yang halal ditukar dengan yang serupa dengannya untuk masa yang tidak terbatas, dengan cara-cara yang dibenarkan. Arifin (2012:52). Menurut Al Mushlih dan As-Shawi (2004 : 89) jual beli secara etimologis adalah menukar harta dengan harta, sedangkan secara terminologi jual beli adalah transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan.

Murabahah istilah para ulama fikih terdahulu yaitu bagian dari jual beli amanah dimana penjual menyebut harga pokok barang dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli. Tarmizi (2013.382). Jadi dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah jual beli dimana penjual memberi tahu kepada pembeli harga pokok barang yang akan dijual dan keuntungan yang akan diambil.

Seiring dengan perkembangan bisnis yang terus berkembang dengan pesat baik yang konvensional maupun yang syariah maka kebutuhan akan pencatatan transaksi bisnis tersebut sangat penting maka para ahli akuntansi membuat pedoman pencatatan atas transaksi tersebut, dan di Indonesia dikenal dengan nama Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dan salah satu pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia yang diakui adalah akuntansi keuangan syariah diantaranya adalah PSAK No.102, tentang akuntansi murabahah.

Murabahah yang dipraktikkan oleh bank syariah saat ini adalah modifikasi yang dilakukan oleh para ekonom muslim dengan menambahkan janji antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli murabahah bila barang yang dipesan

telah dibeli oleh bank, maka nama jual beli ini telah berubah nama menjadi *Murabahah lil amar bisysyira*. Tirmizi (2013 : 382).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menyusun PSAK No.102 tentang akuntansi murabahah, yang disahkan pada tanggal, 27 Juni 2017, dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. Dimana PSAK No.102 ini diperuntukkan bagi lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Pada PSAK 102 diatur pula bagaimana pengakuan dan pengukuran transaksi untuk akuntansi penjual dan akuntansi untuk pembeli.

Ada beberapa hal yang menjadi perdebatan para ulama terkait dengan fatwa transaksi akuntansi murabahah, untuk menjelaskan perbedaan tersebut, penulis meringkas pendapat para ulama yang dinukil dari buku yang berjudul “Harta Haram Muamalat Kontemporer” penulis Dr.Erwandi Tarmizi MA, sebagai berikut :

1.Paragraf 12 (7) murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika murabahah mengikat maka pembeli dan penjual tidak boleh menarik diri.

**Pendapat Pertama : Janji boleh dibuat mengikat**

Pendapat ini didukung oleh Dr. Yusuf Al Qardhawi dan Dr.Sami Hamud, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Murabahah, pada point Kedua : Ketentuan murabahah kepada nasabah point no.3, Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan janji yang disepaktinya, karena secara hukum janji itu mengikat: kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

**Dasar Hukum Fatwa ini adalah :**

a.Hadis Nabi

Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain baik permulaan ataupun balasan.

HR. Ibnu Majah

Bila janji dalam fase ini tidak dibuat mengikat akan berakibat kerugian bagi penjual, karena setelah barang dibeli oleh penjual, kemudian pembeli dengan mudahnya membatalkan pembelian.

b. Banyak dalil dalam Al Qur'an dan Sunnah yang mengharuskan seorang muslim memenuhi janjinya, dan orang yang tidak menepati janji disebut munafik.

**Tanggapan**

a. Dalil pertama, cara berdalil ini sangat lemah, karena kerugian pada fase ini tidak harus diatasi dengan mengikat janji untuk membeli. Solusinya adalah

hendaklah pembeli pertama meminta khiyar syarat dari penjual pertama bahwa dia berhak mengembalikan barang yang telah dibeli seandainya pembeli kedua mengingkari janjinya.

- b. Dalil kedua, dalil ini juga tidak kuat, karena janji yang wajib dipenuhi adalah janji dalam hal kebaikan, bukan janji untuk melakukan akad jual beli, karena janji untuk melakukan akad jual beli sama statusnya dengan tawar menawar yang tidak ada keterikatan untuk melakukan akad.

### **Pendapat Kedua : Janji tidak boleh mengikat**

Mayoritas Ulama kontemporer berpendapat bahwa janji jual beli dalam fase ini tidak boleh dibuat mengikat (ilzamy). Hal ini merupakan keputusan dari Majma' Al Fiqh Al Islami (divisi fiqh OKI) No. 40-41 tahun 1988 yang berbunyi : Janji dari kedua belah pihak (penjual-pembeli) dalam transaksi *Murabahah lil amir bisysyira* boleh dengan syarat kedua belah pihak mendapat hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Namun bila janji ini mengikat dan tidak boleh menarik janjinya maka hal ini tidak dibolehkan. Karena janji yang mengikat sama dengan akad.

### **Dasarkan Hukum**

#### **Hadis Nabi**

Jangan engkau menjual barang yang belum engkau miliki .(HR Abu Daud).

Dari hadis Nabi tersebut jelas bahwa salah satu syarat jual beli itu dikatakan syah apabila penjual telah memiliki barang yang akan dijual, barang ada ditempat penjual dan bisa dilihat oleh pembeli.

Perbedaan pendapat para Ulama tersebut diatas adalah terkait dengan janji yang mengikat ketika pembeli memesan barang kepada penjual, pendapat yang membolehkan berargumen bahwa janji wajib dipenuhi dan tidak boleh merugikan orang lain, dilain pihak pendapat yang tidak membolehkan berargumen bahwa janji dalam jual beli tidak boleh mengikat, jika mengikat berarti sama dengan akad, sementara akad jual beli tidak boleh dilakukan sebelum barang dimiliki oleh penjual, hal ini bertentangan dengan hadis Nabi. Sebagai pengguna Fatwa Ulama, tentu kita harus memilih mana fatwa yang paling kuat dalilnya, dan dari segi pendalilan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat.

Penulis punya teman pernah melakukan transaksi terkait dengan kasus ini, dimana dia butuh kendaraan untuk operasional dan mengajukan pembiayaan pada salah satu bank syariah di Lombok Timur, singkat kata setelah permohonan

pembiayaan disetujui dan dia diminta datang ke kantor bank syariah tersebut untuk melakukan akad tanpa ada barang yang diperjual belikan, dan teman itu diberikan uang sebesar harga mobil yang telah disepakati, dia membeli sendiri mobilnya, dan dia dianggap sebagai wakil bank untuk membeli mobil tersebut. Kalau dikaitkan dengan hadis tersebut di atas maka transaksi ini tentu saja tidak syah, karena akad dibuat sebelum mobil dibeli dan belum syah dimiliki oleh bank, mestinya akad itu dibuat setelah mobil dibeli dan dibawa ke kantor bank.

Menarik untuk dicermati masalah janji yang mengikat, disatu sisi jika janji pembelian barang dibatalkan akan merugikan pihak penjual, disisi lain jika janji yang mengikat kemudian dilakukan akad jual beli sementara barang yang dijual belum dimiliki oleh penjual, maka akad tersebut batal tidak syah karena tidak memenuhi syarat jual beli dan bertentangan dengan hadis Nabi.

Dalam kasus seperti ini para Ulama kita memberikan solusi, hendaknya penjual (bank) dalam hal ini harus membuat khayar syarat dengan penjual I tempat dia memesan barang, untuk menghindari pembeli membatalkan pembeliannya. Khayar syarat adalah hak pilih karena persyaratan yang diminta oleh salah satu pihak dari dua pihak yang bertransaksi dalam jangka waktu tertentu. Namun masalahnya disini adalah tidak semua ummat Islam paham hukum jual beli, ketika akan diterapkan kendalanya adalah datang dari ummat islam itu sendiri, karena kejahilan kita sebagai ummat Islam yang tidak paham dengan agama kita sendiri, apalagi mereka yang non muslim, untuk itu pembelajaran bagi ummat oleh para ulama kita sangat penting terkait dengan ekonomi syari'ah ini, dan harus dilakukan secara masiv melalui majlis-majlis ta'lim ataupun langsung terjun ke pasar-pasar sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Khalifah Umar Ibnul Khattab.

2. Paragraf 19 (14) Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati.

Dasar Hukum

- a. Hadis dari Rasulullah yang artinya “ Dari Zaid Bin Aslam Rasulullah ditanya tentang urban (uang muka) dalam jual beli dan beliau menghalalkannya.
- b. Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000. Tentang Uang Muka Dalam Murabahah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka dari debitur, besar uang muka sesuai kesepakatan LKS dengan debitur, jika nasabah membatalkan akad murabahah maka uang muka dijadikan sebagai ganti rugi, dan jika masih kurang maka LKS bisa meminta tambahan dari nasabah.

**Tanggapan :**

Rasulullah bersabda yang artinya “ Rasulullah melarang jual beli dengan memberikan urban (panjar) terlebih dahulu. HR.Malik.

Terjadi kontradiksi dari hadis tersebut diatas hadis pertama membolehkan urban (uang muka) dan hadis kedua melarang urban (uang muka).

Abdudurrazaq berkata tentang hadis dari Rasulullah yang membolehkan uang muka itu adalah lemah, kemudian Ibnu Hajar berkata tentang uang muka dalam jual beli...dan yang berbahaya dalam jual beli dengan cara memberikan uang muka terlebih dahulu adalah terkadang pembeli bermaksud agar pembeli lain tidak bisa membeli barang tersebut dengan cara sembarangan memberikan harga, dan terkadang hal itu menjadi penipuan bagi penjual dan menghilangkan kesempatan terjadinya transaksi lain. Syaibah Al-Hamd (2007:72).

Masalah uang muka (urban) secara logika bisa kita kritisi, misalnya barang yang dipesan itu banyak peminatnya sehingga barang bisa diterima setelah sekian bulan, misalnya satu bulan, dan penjual mensyaratkan uang muka. Bisa dibayangkan kalau misalnya pemesan 100 orang dengan uang muka Rp.5.000.000,- maka penjual menerima uang kontan Rp.500.000.000,- dan dalam jangka waktu satu bulan bisa diputar dan menghasilkan keuntungan diluar keuntungan jual beli dengan pemesan, selain itu pemesan berada pada posisi tawar yang lemah, penjual bisa dengan mudahnya menunda atau membatalkan pesanan tanpa ada kompensasi dari penjual sebaliknya jika pemesan membatalkan dikenakan finalty, ini salah satu kelemahan uang muka.

3. Paragraf 19 (15) Jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh force majeure. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana kebajikan.
  - a. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000, tentang Sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nuda pembayaran.

Sanksi denda diberikan kepada nasabah yang mampu, sedangkan yang tidak mampu tidak boleh dikenakan. Sanksi denda diberikan atas pertimbangan ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah disiplin dalam membayar hutang, sanksi denda besarnya sesuai dengan kesepakatan dan dibuat saat akad disepakati, dana yang diperoleh dari denda tersebut dimasukkan sebagai dana sosial.
  - b. Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI) dalam Mi'yar III " Al Madin Al Mumathil (Nasabah mampu menunda Pembayaran) dikenakan denda yang disebut dengan *Late Charge*, yaitu denda keterlambatan yang dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda pembayarannya, dan denda ini dimasukkan kedalam dana sosial.

**Pendapat pertama : *Late Charge* (Denda keterlambatan) hukumnya halal**

Pendapat ini didukung oleh Prof.Dr Wahbah Zuhayli, Dr Muhammad Zubair dan AAOIFI

Dasar hukumnya :

1. Hadis Nabi yang artinya : Orang-orang Islam memenuhi perjanjian (persyaratan) yang dibuat, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. HR Tirmizi.

Perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim wajib dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli dalam akad kredit bahwa pembeli dikenakan denda keterlambatan (*late charge*), jika sengaja menunda pembayaran, dengan tujuan agar pembeli patuh dengan kewajibannya, adalah suatu tujuan yang mulia, karena dana tersebut dimasukkan sebagai dana sosial untuk membantu fakir miskin, pembangunan madrasah dan lain-lain.

2. *Late Charge* (denda keterlambatan) merupakan kewajiban debitur untuk bersedekah bagi kepentingan sosial ketika ia terlambat membayar kewajiban jatuh tempo, dan sedekah dianjurkan oleh syariat.

Tanggapan :

Dalil pertama tidak kuat, karena persyaratan ini adalah tambahan pembayaran uang dari utang yang telah disepakati akibat dari keterlambatan pembayaran (*late charge*), walaupun denda tersebut tidak dimiliki oleh bank syari'ah dan dijadikan dana sosial dimana penggunaannya dibawah pengawasan dewan syariah. *Late charge* adalah sanksi riba yang diberikan kepada debitur agar debitur tepat waktu membayar utangnya. Denda adalah riba, pendapat ini bertentangan dengan hadis Nabi yaitu dilarang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Dalil kedua juga tidak kuat sebab *late charge* disamakan dengan sedekah, dalam terminologi syariat sedekah adalah kewajiban dari satu pihak saja, bukan dari dua pihak. Sedangkan *late charge* kewajiban bersedekah atas tuntutan dari pihak kreditur (bank), maka status sedekahnya berubah menjadi jual beli, dimana ada yang dituntut dan ada yang menuntut.

Pendapat Kedua : *Late Charge* Hukumnya Haram

Pendapat ini didukung oleh Syaikh Abdulloh Bin Mani, Prof.Dr.Al Qarh Daghi, Dr.Fahmi Abu Sunnah dan Dr.Iyadh Al Anzi,

### **Dasar Hukum**

Firman Allah Surat Al Baqarah Ayat : 278. Yang artinya “ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar setiap orang beriman berhenti melakukan riba dan tidak menariknya dari pihak terutang. Ini berarti Allah memerintahkan untuk tidak membuat persyaratan *late Charge* pada akad, dan larangan menarik *late charge* sekalipun digunakan untuk kepentingan sosial, karena hakekat *late charge* adalah riba.

Ketika *late charge* disalurkan oleh bank, maka bank akan mendapat keuntungan berupa reputasi dan nama baik, dan ini merupakan iklan gratis dari uang riba. Dengan demikian termasuk dalam kaidah : Pinjaman yang menghasilkan manfaat (keuntungan) yang diharamkan syareat. Jumuah Ulama mengatkan bahwa denda adalah riba apapun alasannya apakah itu disebut *late charge* atau *finalty*, karena kedua istilah itu pada hakekatnya adalah tambahan pembayaran utang dari debitur.

Penulis sebagai praktisi LKS punya pengalaman terkait dengan denda keterlambatan ini, denda tidak sepenuhnya bisa membuat orang disiplin bayar utang, apalagi jera, bahkan tidak jarang karena denda membuat debitur dan kreditur bertengkar. Pengalaman penulis setidaknya-tidaknya ada tiga alasan debitur terlambat membayar utang, pertama bagi mereka yang pedagang, dia akan membandingkan besar denda yang akan dibebankan kepadanya dengan keuntungan yang diperoleh jika dana setoran itu diputar dulu, kalau keuntungannya lebih besar dari pada denda maka mereka akan mengambil keputusan untuk terlambat membayar, kedua karena memang watak (*character*) dari debitur, mudah meminjam tapi sulit bayar, ketiga debitur memang benar-benar pailit.

Demikian ulasan ringkas tentang transaksi murabahah yang disarikan dari “Buku Harta Haram Muamalat Kontemporer” yang ditulis oleh Dr.Erwandi Tarmizi MA semoga bermanfaat, jika ada yang salah itu dari kebodohan penulis.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Dr.Muhammad Arifin Bin Badri MA.Sifat Perniagaan Nabi. Penerbit CV Darul Ilmi.Bogor.2012
2. Dr Erwandi Tarmizi MA. Harta Haram Muamalat Kontemporer. Penerbit PT Berkat Mulia Bogor. 2013
3. Hisyam Bin Muhammad Said Aali Barghasy. Hukum Jual Beli Secara Kredit. Terjemahan. Penerbit At-Tibyan Solo.
4. Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd. Fiqhul Islam “ Syarah Bulugl Maram” . Terjemahan. .Penerbit Darul Haq Jakarta.2017
5. Prof.Dr.Abdulloh Al Mushlih dan Prof. Dr Shalah Ash-Shawi. Fiqh Ekonomi Keuangan Islam. Terjemahan. Penerbit Darul Haq Jakarta.2004.
6. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Akuntansi Murabahah.
7. Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000. Tentang Uang Muka Dalam Murabahah
8. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000. Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.
9. PSAK No.102 Tentang Pernyataan Akuntansi Murabahah.Penerbit IAI Jakarta .2017